



BUPATI NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR **3** TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4678);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Corona virus Disease 2019 dan/atau Stabilitas Keuangan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 718.495.316.334,00
2. Belanja Daerah	Rp. 726.995.316.334,00
Surplus/Defisit	Rp. (8.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 13.500.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 8.500.000.000,00
SILPA Tahun Berkenan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp. 41.351.885.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. 670.171.431.334,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 6.972.000.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf a terdiri dari :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. 7.033.647.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. 6.527.661.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan | Rp. 4.207.175.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 23.583.402.000,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp. 647.673.385.098,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp. 22.498.046.236,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf c terdiri dari :
- Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
- | | |
|--|----------------------|
| | Rp. 6.972.000.000,00 |
|--|----------------------|

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp. 502.921.283.017,00 |
|--------------------|------------------------|

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| b. Belanja Modal | Rp. 75.177.959.953,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. 25.217.106.064,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp. 123.678.967.300,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf a terdiri dari :
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 302.105.625.100,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 182.328.573.619,00 |
| c. Belanja Hibah | Rp. 18.487.084.298,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 0,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf b terdiri dari :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 15.902.947.115,00 |
| b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 13.957.617.043,00 |
| c. Belanja Modal Jalan, Jaringan,
dan Irigasi | Rp. 44.001.023.145,00 |
| d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 1.271.372.650,00 |
| e. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 45.000.000,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf c terdiri dari:
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Terduga | Rp. 25.217.106.064,00 |
|--------------------------|-----------------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf d terdiri dari:
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp. 1.342.462.000,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 122.336.505.300,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 13.500.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 5.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) huruf a terdiri dari :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. SILPA Tahun Sebelumnya | Rp. 12.500.000.000,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman | Rp. 1.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) huruf b terdiri dari :
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan Modal Daerah | Rp. 5.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI NAGEKEO,

JOHANNES DON BOSCO DO

Diundangkan di Mbay

pada tanggal 30 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022 NOMOR
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 3

**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.351.885.000
4.1.01	Pajak Daerah	7.033.647.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.527.661.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.207.175.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.583.402.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	670.171.431.334
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	647.673.385.098
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.498.046.236
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.972.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.972.000.000
	Jumlah Pendapatan	718.495.316.334
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	502.921.283.017
5.1.01	Belanja Pegawai	302.105.625.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.328.573.619
5.1.05	Belanja Hibah	18.487.084.298
5.2	BELANJA MODAL	75.177.959.953
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.902.947.115
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.957.617.043
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.001.023.145
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.271.372.650
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.217.106.064
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.217.106.064
5.4	BELANJA TRANSFER	123.678.967.300
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.342.462.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.336.505.300
	Jumlah Belanja	726.995.316.334
	Total Surplus/(Defisit)	(8.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000

**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.500.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	8.500.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	731.995.316.334



 Bupati Nagekeo



 JOHANNES DON BOSCO DO